

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGUBAH FUNGSI FASILITAS PASAR DI KOTA BALIKPAPAN

THE ROLE OF PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN LAW ENFORCEMENT OF MOTOR VEHICLES THAT CHANGED THE FUNCTION OF MARKET FACILITIES IN BALIKPAPAN CITY

Eko Fredianto¹, Susilo Handoyo², Sri Endang Rayung Wulan³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia.

Email: Eko.fredianto92@gmail.com , susilo@uniba-bpn.ac.id , rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang masalah penelitian ini adalah telah banyak ditemukan di hampir setiap pasar maupun kompleks perdagangan pedagang-pedagang yang menggunakan kendaraan bermotor untuk berjualan sehingga merubah fungsi fasilitas pasar maupun kompleks perdagangan tersebut. Satuan polisi pamong praja yang sebagai penegak hukum terhadap peraturan daerah, tampak tidak optimal bekerja. Hal tersebut terlihat dari masih beroperasinya pedagang yang berdagang dengan menggunakan kendaraan bermotor. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang bermotor yang mengubah fungsi fasilitas pasar di Kota Balikpapan, disini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu membandingkan laporan hasil pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum, serta dengan melakukan wawancara untuk memperoleh faktor-faktor penyebab terhambatnya implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum, serta sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan norma yang diatur, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Kunci : Pamong Praja, Penegakan Hukum, Fungsi Pasar

ABSTRACT

The background of this research is Have been found in almost every of the market who trade complex traders using motor vehicles to sell so that change function of the market and the trade complex facilities, A unit of police civil service as law enforcement against a by law, appear Not optimal work, this can be seen from the traders still trading for vehicles. The Formulation problems in this research is, How law enforcement on traders motor alter the functioning market facilities in the city Balikpapan, The method that used in this study is normative juridical And compare the results of the supervision of public order police the implementation of Local Government Regulation city of Balikpapan Balikpapan no 13 year 2006 on changes to the city of Balikpapan no 31 years 2000 on

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

public order, And by interviewing to obtain the factors causing regulation affects the implementation of the Local Government Regulation area of a city Balikpapan no. 13 year 2006 on the amendment on the regulation the area of a city Balikpapan no. 31 year 2000 on public order, And the data that will be used for research is extracted from the provisions of legislation associated with norm arranged, The conclusion in this research is as law enforcement against the rules in the city of Balikpapan Number 13 year 2006 About the amendment on the regulation the area of a city Balikpapan number 31 2000 on public order did not function as intended by a unit public order police,

Keywords: civil service, law enforcement, Function market

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan jumlah penduduk adalah salah satu faktor pendukung dan/atau yang mempengaruhi berkembangnya suatu daerah perkotaan. Peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan disebabkan urbanisasi dan tingkat kelahiran yang tinggi. Dengan hal ini semakin banyak jumlah penduduk pada suatu wilayah perkotaan, maka akan memacu semakin banyak jenis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kota-kota yang sedang berkembang.

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi dibagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas Nasional dan akan menjamin

kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Kondisi ketentraman dan rasa aman merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka menyelaraskan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tertib pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan adanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diletakkan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, sehubungan dengan hal itu

Artikel

maka pelaksanaan otonomi daerah diarahkan pada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab agar dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Setiap daerah memiliki kewenangan serta tanggungjawab terhadap roda pemerintahan dan perekonomiannya dengan artian adanya hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka daerah berhak untuk membuat peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut tentunya hanya berlaku dan ditegakkan dalam wilayah masing-masing daerah yang merupakan peraturan khusus di tiap-tiap daerah, namun tetap dalam batas-batas dan pengawasan dari pemerintahan pusat. Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya pada pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.⁴

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada dasarnya merupakan urusan pemerintah yang kemudian didesentralisasikan kepada daerah otonom yang menyebabkan daerah dimungkinkan untuk secara mandiri melakukan teknis urusan tersebut. Besarnya urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi telah melahirkan beberapa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai sarana hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, keberadaan peraturan daerah yang membebaskan sanksi pidana

mendorong munculnya gagasan untuk membentuk penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.

Memperhatikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Kepala Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sering berbenturan langsung dengan kepentingan masyarakat dan tidak jarang menimbulkan dampak negatif bahkan terjadi konflik sehingga pandangan atau persepsi yang kurang baik terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sering terdengar di tengah masyarakat.

Untuk mengubah pandangan atau persepsi yang kurang tepat terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengarahannya serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna sehingga aparatur Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, profesional dan sikap disiplin serta ketahanan mental yang tinggi. Disamping itu aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk memperbaiki berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya disemua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.

⁴ Kartasapoetra Misdayanti, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.28.

Artikel

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Pada metode preventif, Satuan Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap PKL yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Pembekalan pengetahuan yang cukup mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam kerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia haruslah dilakukan. Paradigma Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dicamkan benar oleh setiap petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di daerah perkotaan". Kekhususan tersebut karena kehadiran PKL ditengah melimpahnya tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja untuk memasukinya. PKL merupakan unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan

lapangan kerja dan penghasilan kegiatan usaha yang dilakukan sendiri dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri.

Kebanyakan Pedagang Kaki Lima memilih berjualan di tempat keramaian, stasiun bis dan kereta, seperti pasar atau halte-halte dan tempat wisata. Pedagang kaki Lima menggunakan berbagai perlengkapan sebagai sarana berjualan, seperti gerobak, menggunakan pikulan, membuat lapak ataupun gendongan.

Ada yang biasa dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima, gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda mempunyai tiga roda, sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu penahan di bagian depan. Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan yang semi/setengah permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para Pedagang Kaki Lima berjualan, dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, yang setengah permanen, rangka kios kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali esoknya. Ada juga Pedagang Kaki Lima yang masih menggunakan pikulan untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di daerah-daerah, diantaranya penjual bakso, siomai, dan lain-lain. Mereka menjajakan jualannya dengan berkeliling dari rumah ke rumah. Gendong adalah alat yang umum digunakan oleh penjual jamu tradisional Jawa. Para pedagangnya kebanyakan perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Ada juga pedagang sayur atau makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai alat berjualan. Tidak jarang juga para

Artikel

pedagang jamu berjualan di stasiun atau terminal dan menggelar dagangannya di trotoar dan emperan toko.

Di beberapa daerah tertentu, ada Pedagang Kaki Lima yang memakai sepeda untuk berjualan. Jenis sepeda yang digunakan biasanya sepeda tua atau yang biasa dikenal sepeda kumbang. Sepeda mereka dimodifikasi bagian belakangnya, sehingga bisa digunakan untuk menyimpan dagangannya.

Dilihat dari macam-macam perlengkapan yang digunakan PKL di atas dapat diketahui Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil, dimana yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan. Mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Terhadap wacana ketertiban yang sudah disebutkan di atas, Kota Balikpapan memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum di Kota Balikpapan, yakni Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum. Dalam Pasal 3 huruf i disebutkan “Dilarang berjualan dengan kendaraan berjalan yang merubah fungsi fasilitas pasar atau kompleks perdagangan”.

Peraturan Daerah tersebut sudah berlaku sejak tahun 2000 dan mengalami perubahan ditahun 2006, yang menunjukkan adanya perhatian pemerintah Kota Balikpapan mengenai ketertiban umum di Kota Balikpapan. Dibalik perhatian pemerintah Kota Balikpapan, penegakan hukumnya pun tidak berjalan sebagaimana mestinya

seperti yang telah diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Telah banyak ditemukan di hampir setiap pasar maupun kompleks perdagangan pedagang-pedagang yang menggunakan kendaraan bermotor untuk berjualan sehingga merubah fungsi fasilitas pasar maupun kompleks perdagangan tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja yang sebagai penegak hukum terhadap Peraturan Daerah, tampak tidak optimal bekerja. Hal tersebut terlihat dari masih beroperasinya pedagang yang berdagang dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untu melakukan penelitian dengan judul “Peran Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Mengubah Fungsi Fasilitas Pasar Di Kota Balikpapan”.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pedagang bermotor yang mengubah fungsi fasilitas pasar di Kota Balikpapan?

C. METODE PENELITIAN

Mengenai pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan laporan hasil pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum, serta dengan melakukan wawancara untuk memperoleh faktor-faktor penyebab terhambatnya implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Artikel

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum.

D. TINJAUAN PUSTAKA**1. Satuan Polisi Pamong Praja****a) Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri juga disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, dan di dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 disebutkan juga bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur (pasal 1 ayat (10)) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Hal senada

dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri Nomor 26 Tahun 2005), dinyatakan ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarah, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketenteraman dan ketertiban secara berdayaguna dan berhasilguna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan yang hendak dicapai secara maksimal.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan Kepala

Artikel

Daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis, setelah itu baru dilakukan penindakan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu alat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan melakukan pengawasan dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan atau keputusan Kepala Daerah yang bekerjasama dengan Instansi-instansi terkait.

b) Peran, Tugas, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Peran Satuan Polisi Pamong Praja secara umum adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum, sedangkan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kota di bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja Balikpapan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan perwali, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perda dan perwali, di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah dan di bidang perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perwali serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan/atau aparaturnya;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan perda dan perwali;
- 5) Pelaksanaan keikutsertaan dalam proses penyusunan perda yang memuat sanksi pidana serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan perda dan perwali;
- 6) Pengkoordinasian pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi pengamanan dan

- penertiban barang milik Daerah;
- 8) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - 9) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - 10) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja:

- 1) Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;

- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- c) Wewenang, Hak dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk melaksanakan fungsi yang telah disebutkan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan-kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

- 1) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Kepala Daerah;
- 2) Menindak warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan

hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan

- 5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama, oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun, proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dalam pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa *problem-problem* hukum yang akan selalu menonjol adalah *problem law in action* bukan pada *law in the*

books.⁵ Penegakan juga sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa.⁶

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁷

Jimly Asshiddiqie membagi pengertian penegakan hukum dari sudut subjeknya dan dari sudut objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya mencakup makna

⁵ Deni Bram, *Hukum lingkungan hidup* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm 45.

⁶ Suhadi, Elsa Aprina, dan Abdul Wahab, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG MEROKOK DI DALAM PESAWAT UDARA," *Jurnal de jure Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* 11, no. 2 (2019): hlm 22.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, edisi kelima* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 160.

yang luas dan sempit. Bila dalam arti luas merupakan cakupan nilai-nilai, sedangkan dalam arti sempit hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹

Ada tiga bentuk instrumen penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Tidak ada skala prioritas atau yang satu lebih didahulukan dalam penegakan hukum tersebut, sehingga ada asumsi tindakan pidana adalah hukum yang terakhir dalam penerapannya apabila tindakan hukum yang lain tidak menyelesaikan

masalahnya. Hal ini sepenuhnya tidak benar, bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak belum menjangkau pihak penderitanya yaitu sekelompok orang yang terkena dampak tersebut.¹⁰

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:¹¹

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam membicarakan mengenai penegakan hukum, menurut Bagir Manan, akan lebih baik bila dihubungkan terhadap fungsi pembuat hukum dan fungsi menjalankan atau melaksanakan hukum. Dalam kenyataannya fungsi membuat, menjalankan dan melaksanakan hukum berjalan tumpang tindih (*overlapping*). Dengan demikian,

⁸ *Ibid.*

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, "Penelitian Hukum," *Jakarta: Sinar Grafika*, 2015, hlm.102.

¹⁰ Zul AKRIAL dan Henni SUSANTI, "Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *UIR Law Review* 1 (t.t.): hlm.178.

¹¹ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.5.

pembahasan mengenai penegakan hukum tentunya berhubungan juga dengan ajaran *Trias Politica*, selain kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang lebih dominan dalam penegakan hukum, kekuasaan legislatif juga memiliki fungsi menegakkan hukum.¹² Di beberapa negara, kekuasaan membuat undang-undang berwenang menjatuhkan sanksi pada anggota yang melanggar hukum. Kekuasaan eksekutif dan atau administrasi negara juga menegakkan hukum seperti wewenang mencabut izin, keimigrasian, bea cukai pemyarakatan dan berbagai tindakan administratif lainnya. Seperti halnya membuat dan menjalankan hukum, masyarakat pun berperan menegakkan hukum.¹³

Suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, sekurang-kurangnya memenuhi empat syarat yang meliputi legitimasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, penegakan hukum itu berlegitimasi atau taat asas, sehingga kekurangan dan kelebihan akan dapat terprediksikan sebelumnya (*predictable*). Kedua, pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat (*accountable*). Ketiga, prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi (*transparency*). Keempat,

prosesnya terbuka untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat (*participated*).¹⁴

3. Fungsi Pasar

Pasar merupakan tempat dimana sektor informal berkembang dan berjalan dengan seksama, sebagai tempat kegiatan ekonomi (jual beli) dan penggerak utama ekonomi. Pasar merupakan kegiatan yang nyata dimana jual belinya terjadi langsung, penjual dan pembeli bertemu dalam suatu tempat untuk melakukan proses tukar menukar antara jual beli barang dagangan. Pasar terbagi menjadi dua, yaitu Pasar Niskala dan Pasar nyata. Pasar Niskala adalah pasar yang bentuknya abstrak dimana barang yang di beli tidak sampai ke pasar dan proses jual belinya didasarkan pada contoh barangnya saja, sedangkan Pasar nyata adalah pasar yang jual belinya terjadi jarak pertukaran semakin memudahkan memindahkan barang-barang sehingga terbentuk sebuah pertukaran barang-barang yang tidak jauh dari lingkungan kediaman mereka. Tempat tukar menukar inilah disebut dengan pasar. Setelah manusia mengenal mata uang sebagai alat tukar menukar yang menjadi dasar perhitungan bagi seluruh proses pertukaran barang maka proses tersebut disebut dengan jual beli.¹⁵

¹² Boy Nurdin, *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012), hlm 109-111.

¹³ *Ibid.*, hlm. 111

¹⁴ S. Kusnu Goesniadhie, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik," *Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang* 17, no. 2 (2010): hlm 205.

¹⁵ Ahmad Bastian dan Yusmar Yusuf, "Fungsi Sosial Pasar Rakyat Bagi Masyarakat Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Pinggir

Artikel

Fasilitas Pasar rakyat berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan terdiri dari : Kantor Pengelola, Tempat Parkir, Tempat Peribadatan, Toilet, Pos Keamanan, Alat Pemadam Kebakaran, Pos ukur ulang, Ruang Menyusui, Tempat penampungan sampah sementara.

II. Pembahasan

Kota Balikpapan merupakan kota yang terletak di arus perdagangan di Indonesia, bahkan jalur perdagangan internasional. Hal mana kota Balikpapan berada di pinggir Selat Makassar. Kota Balikpapan berada di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan juga merupakan pintu masuk atau gerbang utama pulau Kalimantan.

Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Saat ini, kota Balikpapan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kecamatan Balikpapan Tengah.¹⁶

Sampai dengan bulan Januari 2015 jumlah penduduk di kota Balikpapan mencapai 706.414 Jiwa yang tersebar di 6 kecamatan, dan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan Balikpapan Utara. Pembangunan pesat dan peluang ekonomi yang tinggi mengundang arus pendatang yang cukup besar. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan penduduk di kota Balikpapan mencapai 5,01% atau bertambah sebesar 36.301 Jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 1.380 jiwa/KM2.¹⁷

Besarnya jumlah pendatang di Kota Balikpapan telah membawa keberagaman etnis, sehingga Balikpapan dikenal sebagai kota yang heterogen, baik dari segi adat istiadat maupun agama. Namun demikian hal ini tidak menjadi kendala dalam mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Tercatat setidaknya 104 kelompok etnis/paguyuban yang ada di Balikpapan. Paguyuban ini berperan penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat, sehingga Balikpapan menjadi salah satu kota paling kondusif di Indonesia.¹⁸

Disebut sebagai salah satu kota paling kondusif di Indonesia tidak lain dikarenakan adanya markas pertahanan dan keamanan di kota Balikpapan, meskipun kota Balikpapan bukanlah ibukota provinsi. Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) yang wilayah kerjanya di wilayah administrasi Kalimantan Timur berada di kota Balikpapan. Begitu juga dengan markas Komando Daerah Militer Mulawarman (Kodam Mulawarman) yang wilayah kerjanya meliputi provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sebelumnya

Kabupaten Bengkalis,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 4, no. 1 (2017): hlm 1.

¹⁶ Pemerintah Kota Balikpapan <www.balikpapan.go.id> diakses pada tanggal 5 September 2018 jam 20.29

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Artikel

bernama Kodam Tanjungpura, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh provinsi yang ada di pulau Kalimantan.

Dari sisi ekonomi, kota Balikpapan berada di tengah jaringan transportasi yakni Trans Kalimantan dan Trans Nasional serta memiliki Pelabuhan Laut dan udara terbesar di Kalimantan Timur yaitu Pelabuhan Laut Semayang dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian. Kondisi ini menyebabkan Kota Balikpapan memiliki posisi yang strategis diantara kabupaten/kota lain yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dan dianggap sebagai Pintu Gerbang Kaltim. Mudahnya jalur transportasi tersebut menyebabkan pesatnya pembangunan di kota Balikpapan.¹⁹

Pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan semakin meningkat dengan beroperasinya terminal baru Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian sejak 22 Maret 2014 lalu dan kemudian diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 september 2014. Terminal baru yang mengusung konsep *modern eco-airport* ini mampu menampung 15 juta penumpang per tahun dengan luasan mencapai 110.000 meter persegi. Dengan luasan terminal tersebut menjadikan bandara ini sebagai gerbang udara terbesar dan termegah di kawasan timur Indonesia, dan terbesar ketiga di Indonesia.²⁰

Proyek infrastruktur besar lain yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Balikpapan adalah Kawasan Industri Kariangau, yang terletak di bagian barat laut kota. Kawasan industri terpadu seluas 2.271 hektar ini dikembangkan untuk mempermudah untuk mengangkut dan

mendistribusikan produknya dari dan ke Balikpapan, serta mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembangunan pabrik yang tidak terkontrol. Kawasan ini juga dilengkapi dengan keberadaan Pelabuhan Peti Kemas Internasional Kariangau, yang merupakan terbesar di kawasan timur Indonesia.²¹

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum tersebut ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Indonesia memiliki tiga lembaga penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi negara, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Tidak ada skala prioritas atau yang satu lebih didahulukan dalam penegakan hukum tersebut, sehingga ada asumsi tindakan pidana adalah hukum yang terakhir diterapkan apabila tindakan hukum yang lain tidak menyelesaikan masalah. Hal ini sepenuhnya tidak benar, bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak dan belum menjangkau pihak korban yang terkena dampak tersebut.

Penegak hukum dalam peraturan daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Polri. Dalam Pasal 19 ayat (1)

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Artikel

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum disebutkan bahwa, “Pelanggaran terhadap ketentuan larangan dan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, demikian pula tidak mentaati perintah yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)”, selanjutnya tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum disebutkan bahwa, “PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah”. Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka PPNS yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai barisan terdepan dalam pengamanan kebijakan pemerintah daerah, juga mengemban tugas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda

pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktivitas kegiatan dengan aman tanpa adanya hambatan dan gangguan.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis karena Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu di samping menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya, yaitu Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota). Dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dan bekerja sama dengan Instansi Pemerintah seperti Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, dan Instansi lainnya, tergantung tugas yang dilaksanakan.

Memperhatikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Kepala Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sering berbenturan langsung dengan kepentingan masyarakat dan tidak jarang menimbulkan dampak negatif bahkan terjadi konflik sehingga pandangan atau persepsi yang kurang baik terhadap keberadaan

Artikel

Satuan Polisi Pamong Praja sering terdengar di tengah masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Pada metode preventif, Satuan Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di daerah perkotaan". Kekhususan tersebut karena kehadiran PKL ditengah melimpahnya tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja untuk memasukinya. PKL merupakan unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan kegiatan usaha yang dilakukan sendiri dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri.

Kebanyakan Pedagang Kaki Lima memilih berjualan di tempat keramaian, stasiun bis dan kereta, seperti pasar atau halte-halte dan tempat wisata. Pedagang kaki Lima menggunakan berbagai perlengkapan sebagai sarana berjualan, seperti grobak, menggunakan pikulan, membuat lapak ataupun gendongan.

Ada yang biasa dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima, gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda mempunyai tiga roda,

sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu penahan di bagian depan. Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan yang semi/setengah permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para Pedagang Kaki Lima berjualan, dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, yang setengah permanen, rangka kios kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali esoknya. Ada juga Pedagang Kaki Lima yang masih menggunakan pikulan untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di daerah-daerah, diantaranya penjual bakso, siomai, dan lain-lain. Mereka menjajakan jualannya dengan berkeliling dari rumah ke rumah.

Dilihat dari macam-macam perlengkapan yang digunakan PKL di atas dapat diketahui Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil, dimana yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan. Mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Terhadap wacana ketertiban yang sudah disebutkan di atas, Kota Balikpapan memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum di Kota Balikpapan, yakni Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum. Dalam Pasal 3 huruf i disebutkan "Dilarang berjualan dengan kendaraan berjalan yang merubah fungsi fasilitas pasar atau kompleks perdagangan".

Artikel

Telah banyak ditemukan di hampir setiap pasar maupun kompleks perdagangan pedagang-pedagang yang menggunakan kendaraan bermotor untuk berjualan sehingga merubah fungsi fasilitas pasar maupun kompleks perdagangan tersebut. Satuan polisi pamong praja yang sebagai penegak hukum terhadap peraturan daerah, tampak tidak optimal bekerja. Hal tersebut terlihat dari masih beroperasinya pedagang yang berdagang dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf i Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum merupakan suatu tindak pidana pelanggaran, yang mana terdapat ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum.

Sanksi yang tergolong ringan tersebut tidak membuat penegakan hukum terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal mana hukum tidak berdaya menjadi kontrol sosial di Kota Balikpapan. Hal tersebut bisa dilihat dari masih ditemukannya pedagang di sekitar pasar di Kota Balikpapan yang berjualan dengan menggunakan sepeda motor, tepatnya di bagian parkir

sehingga membatasi ruang parkir bagi masyarakat yang sedang berbelanja.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²²

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum, khususnya Pasal 19 ayat (1) *juncto* Pasal 3 huruf i tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hukum tampak menjadi lumpuh karena penegak hukumnya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam kasus ini, keduanya dimungkinkan. Disebut demikian karena pembentuk peraturan daerah tidak melakukan perubahan atau perbaikan terhadap norma hukum yang telah dibuat dan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, penegak hukumnya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tidak menjalankan tugasnya.

²² Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm 160.

Artikel

Peraturan Daerah tersebut menjadi terbengkalai selama 12 tahun lamanya tanpa adanya solusi dari pembentuk peraturan daerah maupun penegak hukumnya. Hal ini akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum dan sistem hukum daerah yang dibangun di Kota Balikpapan. Sosialisasi oleh pembentuk peraturan daerah tentunya menjadi perhatian, mengingat masyarakat yang berjualan dengan menggunakan sepeda motor di wilayah parkir pada wilayah pasar di Kota Balikpapan tampak tidak tahu menahu dan acuh.

A. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEDAGANG BERJUALAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGUBAH FUNGSI PASAR

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²³ Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak

tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Atas dasar itu dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai dengan fakta yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur.

Ada tiga bentuk instrumen penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Tidak ada skala prioritas atau yang satu lebih didahulukan dalam penegakan hukum tersebut, sehingga ada asumsi tindakan pidana adalah hukum yang terakhir dalam penerapannya apabila tindakan hukum yang lain tidak menyelesaikan masalahnya. Hal ini sepenuhnya tidak benar, bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak belum menjangkau pihak penderitanya yaitu sekelompok orang yang terkena dampak tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:²⁴

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah-Masalah Hukum Sebagai Suatu Tinjauan Sosiologis Revisi* (Bandung: Sinar Bandung, 2013), hlm 24.

²⁴ Soerjono Soekanto, *loc. cit.*

Artikel

Jika melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto tersebut, faktor yang disebut dalam huruf b, d, dan e yang berpengaruh dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum. Pandangan tersebut akan diuraikan satu per satu seperti di bawah ini.

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam kasus ini, keduanya dimungkinkan. Disebut demikian karena pembentuk peraturan daerah tidak melakukan perubahan atau perbaikan terhadap norma hukum yang telah dibuat dan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, penegak hukumnya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tidak menjalankan tugasnya.

Peraturan Daerah tersebut menjadi terbengkalai selama 12 tahun lamanya tanpa adanya solusi dari pembentuk peraturan daerah maupun penegak hukumnya. Hal ini akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum dan sistem hukum daerah yang dibangun di Kota Balikpapan. Sosialisasi oleh pembentuk peraturan daerah tentunya menjadi perhatian, mengingat masyarakat yang berjualan dengan menggunakan sepeda motor di wilayah parkir pada wilayah pasar di Kota Balikpapan tampak tidak tahu menahu dan acuh.

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Lingkungan pasar tradisional kerap menunjukkan ketidaktertiban. Hal ini memang kerap juga diabaikan oleh pemerintah daerah untuk menertibkan. Masyarakat berjualan sebebasnya dan sesukanya

tanpa memperhatikan ketentuan mengenai larangan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang menjadi suatu kebudayaan atau kebiasaan. Pembiaran terhadap pelanggaran tanpa sanksi yang tegas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum membuat hal tersebut menjadi sebuah kebudayaan, yakni pedagang berjualan dengan sepeda motor di wilayah parkir pasar di Kota Balikpapan.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, telah tegas dan jelas bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat ditegakkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum adalah mengenai penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan.

III. PENUTUP**A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh Satuan

Artikel

Polisi Pamong Praja diakibatkan karena Peraturan Daerah yang kurang tegas terhadap penegakan hukum dalam penanganan masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang merubah fungsi pasar. Faktor yang sangat perlu dibenahi adalah faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam kasus ini, keduanya dimungkinkan. Disebut demikian karena pembentuk peraturan daerah tidak melakukan perubahan atau perbaikan terhadap norma hukum yang telah dibuat dan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, penegak hukumnya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tidak menjalankan tugasnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum; dan
2. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dan di masyarakat berupa sosialisasi agar tidak terulang kejadian yang sama ke depannya setelah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- AKRIAL, Zul, dan Henni SUSANTI. "Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *UIR Law Review* 1 (t.t.): 137–148.
- Bastian, Ahmad, dan Yusmar Yusuf. "Fungsi Sosial Pasar Rakyat Bagi Masyarakat Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 4, no. 1 (2017).
- Bram, Deni. *Hukum lingkungan hidup*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Kusnu Goesniadhie, S. "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik." *Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang* 17, no. 2 (2010).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, edisi kelima*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Misdayanti, Kartasapoetra. *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nurdin, Boy. *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.

Artikel

Rahardjo, Satjipto. *Masalah-Masalah Hukum Sebagai Suatu Tinjauan Sosiologis Revisi*. Bandung: Sinar Bandung, 2013.

Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Suhadi, Elsa Aprina, dan Abdul Wahab. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG MEROKOK DI DALAM PESAWAT UDARA." *Jurnal de jure Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* 11, no. 2 (2019).

Susanti, Dyah Ochterina. "Penelitian Hukum." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2015.

A. Sumber Lain

Pemerintah Kota Balikpapan
<www.balikpapan.go.id> diakses
pada tanggal 3 Juni 2017 jam 20.29
WITA